

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dinas Sosial Aceh berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49 Banda Aceh Provinsi Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di lingkungan Pemerintah Aceh secara institusional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Aceh.

Organisasi Dinas Sosial Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Sekretaris yang menangani masalah intern dinas dan memiliki 4 (empat) bidang teknis, yaitu :

1. Bidang Pemberdayaan Sosial
2. Bidang Rehabilitasi Sosial
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya untuk melaksanakan beberapa tugas pokok yang spesifik Dinas Sosial Aceh juga memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :

1. UPTD. Rumoh Seujahtera Jroh Naguna;
2. UPTD. Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang;
3. UPTD. Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe;

4. UPTD. Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya;

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh mempunyai sasaran program yaitu : perorangan, keluarga, kelompok, komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial yang mencakup kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterasingan, keterpencilan, perilaku menyimpang, serta korban bencana, potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk mengembangkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi :

- (1) pemberdayaan sosial,
- (2) rehabilitasi sosial,
- (3) penanganan fakir miskin,
- (4) perlindungan dan jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
5. Pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
6. Pembinaan UPTD; dan
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial Aceh menurut **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh, adalah sebagai berikut :

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Dinas Sosial Aceh

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c) Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
- d) Penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial;
- e) Pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas sosial; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan. Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
- b) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c) Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hokum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

- e) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Sub Bagian di bawah Sekretaris yaitu :

2.1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat.

Mempunyai tugas melakukan urusan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan anggaran, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyiapan dan penyusunan laporan kinerja.

2.2) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, pelaporan keuangan serta penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi barang milik Aceh dan barang milik negara.

2.3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, ketatalaksanaan, protokoler, hokum, tata persuratan dan kearsipan, penyiapan bahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta pengkoordinasian penyiapan bahan refomasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

3) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan sosial masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial. Mempunyai tugas melakukan upaya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, komunitas adat terpencil, kelembagaan masyarakat, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang dilaksanakan melalui :
 - d.1) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
 - d.2) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang Pemberdayaan Sosial tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Seksi yaitu :

3.1) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis terhadap pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, serta lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.

3.2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pusat pelayanan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan.

3.3) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap penggalan potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional

provinsi dan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial terhadap anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang. Tugas yang diemban oleh Bidang Rehabilitasi Sosial adalah melakukan upaya rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
- e) Pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- f) Pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- g) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga; dan
- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang Rehabilitasi Sosial tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Seksi yaitu :

4.1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, serta pemantauan dan evaluasi.

4.2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik dan sensorik, dan penyandang disabilitas mental dan intelektual.

4.3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pelayanan sosial, supervisi, pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam panti dan/atau lembaga.

5) Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanganan fakir miskin yang memiliki tugas melakukan upaya identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
- d) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;

- e) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang Penanganan Fakir Miskin tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Seksi yaitu :

5.1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan provinsi, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas fakir miskin.

5.2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin.

5.3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.

6) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga. Mempunyai tugas melakukan upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

- d) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang Penanganan Fakir Miskin tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Seksi yaitu :

6.1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam baik saat benca dan atau pasca bencana alam dalam tanggap darurat di masa panik, pemulihan dan penguatan sosial, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

6.2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, orang terlantar/terdampar, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.

6.3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, seleksi dan verifikasi, penyaluran bantuan, supervisi, evaluasi dan pelaporan, pendampingan sosial, kemitraan dan jaminan sosial keluarga.

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Jroh Naguna (UPTD RSJN) pada Dinas Sosial Aceh.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2018** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Rumoh Seujahtra Jroh Naguna Pada Dinas Sosial Aceh, selanjutnya disebut UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi, pelayanan, penyantunan terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana dan konflik, serta pelayanan dan pembinaan terhadap anak putus sekolah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program perencanaan bidang pembinaan dan pelayanan terhadap anak putus sekolah;
- 2) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- 4) Pelaksanaan pelayanan sosial terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana dan anak putus sekolah;
- 5) Pelaksanaan penyantunan terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana dan konflik.
- 6) Pelaksanaan peningkatan keterampilan kerja dan fasilitasi modal kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan yang wajar dan mandiri;
- 7) Pelaksanaan pelatihan keterampilan dan magang kerja pada dunia usaha;
- 8) Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pembinaan; dan
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna** dipimpin oleh Kepala UPTD yang dibantu oleh 1 (satu) Subbagian dan 2 (dua) Seksi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

b.1) Subbagian Tata Usaha.

Memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

b.2) Seksi Pelayanan dan Penyantunan.

Memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan penyantunan, terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana dan konflik serta anak putus sekolah dengan melaksanakan fungsi penerimaan anak, memberikan pelayanan sosial terhadap anak, fasilitasi pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan fisik, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

b.3) Seksi Pembinaan.

Memiliki tugas melaksanakan pembinaan terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu korban bencana dan konflik serta anak putus sekolah dengan melaksanakan fungsi penyusunan rencana dan program pelatihan, pelaksanaan bimbingan mental spiritual dan sosial serta pelatihan keterampilan, fasilitasi pendidikan di lembaga formal dan non formal, konseling, fasilitasi modal kerja, terminasi dan bimbingan lanjut, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang (UPTD RSGS) pada Dinas Sosial Aceh.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2018** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Pada Dinas Sosial Aceh, selanjutnya disebut UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang **pelayanan** dan **penyantunan** bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program perencanaan dibidang pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial;
- 2) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya;
- 4) Pelaksanaan pelayanan sosial terhadap lanjut usia;
- 5) Pelaksanaan penyantunan terhadap lanjut usia;
- 6) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup; dan
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang** dipimpin oleh Kepala UPTD yang dibantu oleh 1 (satu) Subbagian dan 2 (dua) Seksi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

c.1) Subbagian Tata Usaha.

Memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum,

ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

c.2) Seksi Pelayanan Lanjut Usia.

Memiliki tugas pelayanan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial dengan melaksanakan fungsi kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya, pelayanan sosial, pemenuhan kebutuhan fisik, fasilitasi kesehatan lansia, terminasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

c.3) Seksi Penyantunan Lanjut Usia.

Memiliki tugas penyantunan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial dengan melaksanakan fungsi pelaksanaan bimbingan mental, spiritual dan sosial, fasilitasi aktivitas lanjut usia, konseling, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya (UPTD RSBM) pada Dinas Sosial Aceh.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh, selanjutnya disebut UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi klien dalam panti, agar klien dapat hidup mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program perencanaan pendidikan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- 2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan organisasi;
- 3) Pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya;
- 4) Pelaksanaan pelayanan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra;
- 5) Pelaksanaan pembinaan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra;

- 6) Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra;
- 7) Pelaksanaan peningkatan keterampilan kerja dan fasilitas modal kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan yang wajar dan mandiri.
- 8) Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pelayanan dan penyantunan bagi penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra; dan
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya** dipimpin oleh Kepala UPTD yang dibantu oleh 1 (satu) Subbagian dan 2 (dua) Seksi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

d.1) Subbagian Tata Usaha.

Memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

d.2) Seksi Pelayanan dan Penyantunan Tuna Sosial.

Memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan penyantunan sosial terhadap gelandangan, pengemis, penyandang masalah tuna sosial, eks narapidana dan korban Napza dengan melaksanakan fungsi : rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya, pelayanan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial, rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial, konseling, keterampilan kerja dan fasilitas modal kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan yang wajar dan mandiri, pelatihan keterampilan dan magang kerja pada dunia usaha, bimbingan lanjutan terhadap hasil pelayanan dan penyantunan bagi penyandang masalah tuna sosial, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

d.3) Seksi Pelayanan dan Penyantunan Disabilitas Netra.

Memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan penyantunan sosial terhadap disabilitas netra (*tuna netra*) dengan melaksanakan fungsi : rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya, pelayanan sosial terhadap penyandang

masalah disabilitas netra, penyantunan disabilitas netra, konseling, pembinaan sosial, rehabilitasi sosial, keterampilan kerja dan fasilitas modal kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan yang wajar dan mandiri, pelatihan keterampilan dan magang kerja pada dunia usaha, bimbingan lanjutan terhadap hasil pelayanan dan penyantunan bagi penyandang disabilitas netra, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (UPTD RSAN) pada Dinas Sosial Aceh.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2018** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Pada Dinas Sosial Aceh, selanjutnya disebut UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program perencanaan di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya;
- 4) Pelaksanaan penerimaan dan pelayanan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 5) Pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 6) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan formal;
- 7) Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pembinaan; dan
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe** dipimpin oleh Kepala UPTD yang dibantu oleh 1 (satu) Subbagian dan 2 (dua) Seksi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

e.1) Subbagian Tata Usaha.

Memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

e.2) Seksi Penerimaan dan Pelayanan.

Memiliki tugas melaksanakan penerimaan dan pelayanan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan melaksanakan fungsi : penerimaan anak, pelayanan sosial, fasilitasi pendidikan formal, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan fisik, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

e.3) Seksi Pengasuhan dan Perlindungan.

Memiliki tugas melaksanakan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan melaksanakan fungsi : pengasuhan, perlindungan dan pembinaan, bimbingan mental spiritual dan sosial, pengembangan bakat dan minat, konseling, bimbingan lanjut, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

2. Kewenangan

Untuk menyelenggarakan fungsi, Dinas Sosial Aceh mempunyai kewenangan:

- ✓ Melakukan penelitian dan pengkajian dibidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah provinsi;
- ✓ Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kesejahteraan sosial;

- ✓ Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
- ✓ Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- ✓ Memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- ✓ Memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- ✓ Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- ✓ Melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial; dan
- ✓ Mengalokasi sumber daya manusia potensial.

C. PERMASALAHAN PELAYANAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Aceh mempunya beberapa analisa permasalahan yang dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan Sosial yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka Panjang, pada Dinas Sosial Aceh terdapat beberapa identifikasi permasalahan dari beberapa aspek antara lain :

- c.1) Pertumbuhan dan partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) belum mampumengimbangi dengan peningkatan pemasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS) :
 - 1) Rendahnya rekruktmen dan pertumbuhan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
 - 2) Rendahnya komitmen dan kordinasi dengan sector terkait.
- c.2) Belum optimalnya implementasi regulasi bidang kesejahteraan sosial.
 - 1) Rendah komitmen pengambil kebijakan.
 - 2) Rendahnya sosialisasi regulasi.
- c.3) Terbatasnya sumber daya aparatur bidang kesejahteraan sosial lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota baik secara kuantitas maupun kualitas.

- 1) Tidak adanya rekrutmen secara berkala.
 - 2) Belum maksimalnya kualitas pendidikan dan pelatihan.
 - 3) Belum optimalnya sertifikasi tenaga pekerja sosial dan penyuluh sosial.
- c.4)** Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial dan penerapan standar operasional (SOP) Bidang Sosial.
- 1) Minimnya pelatihan dan sosialisasi terkait pelaksanaa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - 2) Tidak terstruktur pola pengawasan secara sistemik dan akuntabel.

Tabel 1.1.
**Pemetaan Permasalahan untuk
 Menentukan Prioritas dan Sasaran**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pertumbuhan dan peartisipasi potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS) belum mampu mengimbangi dengan peningkatan pemasalahan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) baik secara kualitas maupun kualitas	Minimnya jumlah PSKS dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial	Rendahnya rekrutmen pertumbuhan PSKS redahnya komitmen dan koordinasi dengan lintas sektor terkait Belum maksimalnya pendidikan dan pelatihan praktek pekerjaan sosial
2	Belum optimalnya implementasi regulasi bidan kesejahteraan sosial	Rendahnya penerapan dan pengawasan implementasi regulasi	Rendahnya komitmen pengambil kebijakan Rendahnya sosialisasi regulasi

3	Terbatasnya sumber daya aparatur bidang kesejahteraan social lingkungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota secara kuantitas maupun Kualitas	Tidak tersedia tenaga fungsional pekerja social dan penuluh sosial	Tidak adanya rekrutmen secara berkala Belum maksimalnya kualitas pendidikan dan pelatihan penyuluh sosial dan penyuluhan sosial
4	Belum optimalkannya pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dan penerapan Standar operasional prosedur (SOP) bidang	Rendahnya pemahaman Aparatur dan Non aparatur terhadap SPM yang belaku, tidak adanya pengawasan secara berkala dalam penerapan SPM dan Pelaksanaan SOP	Minimnya Pelatihan dan sosialisasi terkait penerapan SPM dan pelaksanaan SOP, tidak terstrukturnya pola pengawasan secara sistemik dan akuntabel

D. ISSUE STRATEGIS

d.1. Mitigasi Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Belum Optimal

Mengingat Aceh secara umum merupakan wilayah yang rawan bencana, maka perlu adanya perhatian khusus mengingat pada kondisi ini bencana merupakan salah satu situasi yang akan menyebabkan terjadinya kerugian moril maupun materiil bagi masyarakat. Mempersiapkan diri dalam mengelola situasi bencana serta melakukan berbagai upaya sistematis untuk mengurangi resiko akibat bencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh yang memiliki komponen kebencanaan dalam kelembagaannya perlu meningkatkan berbagai hal terkait kebencanaan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah kedudukan Dinas Sosial Aceh dalam kebijakan terkait kebencanaan di Aceh, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode dan teknik dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana.

d.2. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial. Secara umum data dan informasi yang di kumpulkan adalah informasi terkait PSKS, PPKS serta capaian pembangunan kesejahteraan sosial di Aceh. Sejauh ini kegiatan pengumpulan data dan informasi kesejahteraan Sosial baik rutin maupun bersifat penelitian masih terus dilakukan, pengolahan data informasi belum memenuhi kebutuhan, hal ini terlihat dengan minimnya minat sektor lain untuk menggunakan data dari Dinas Sosial Aceh. Bahkan secara internal bidang-bidang teknis lebih sering menggunakan data yang ada pada bidang, dibanding mengambil data dari seksi data dan informasi dalam melakukan pelayanan. Interval pembaharuan data yang relatif lebar yaitu setiap 5 tahun juga menimbulkan permasalahan sendiri bagi sistem informasi kesejahteraan sosial di Aceh.

Tipologi dan pemilahan data yang dikumpulkan belum bisa memenuhi kebutuhan dinas sosial sendiri juga pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi kesejahteraan sosial, misalnya data pemrlu pelayanan kesejahteraan sosial menurut usia dan jenis kelamin. Penggunaan data dan informasi belum maksimal mengingat penggunaannya masih pada sektor tertentu di lingkungan Dinas Sosial Aceh.

Penggunaan data dan informasi untuk advokasi pengalokasian anggaran dan kebijakan sudah mulai dilakukan. Penggunaan data unutm meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap secara internal Dinas Sosial Aceh dan eksternal masih minim.

Hal lain yang perlu dicermati dan menjadi perhatian penting adalah minimnya kegiatan yang bersifat promotif (dan preventif) di lingkungan Dinas Sosial Aceh. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena secara umum anggota masyarakat yang tidak mengalami masalah sosial dan memiliki potensi bagi pembangunan kesejahteraan Sosial jauh lebih besar, anggota masyarakat yang merupakan potensi kesejahteraan Sosial perlu mendapat pengetahuan dengan harapan terjadi perubahan sikap dalam menghadapi isu-isu kesejahteraan sosial pada tahap awal. Promosi kesejahteraan Sosial juga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran, dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Satu hal yang terpenting dari Promosi Kesejahteraan Sosial adalah upaya merubah prilaku hidup masyarakat agar mendukung dan menjalankan pola-pola hidup yang mendorong terciptanya Kesejahteraan Sosial.

d.3. Anak dan Keluarga yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi

Anak dan keluarga layak untuk mendapat perhatian serius mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, dan keluarga merupakan tempat yang lazim bagi anak untuk tumbuh dan kembang anak, keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah siklus penting dalam kehidupan, baik bagi anak maupun bagi keluarga. Anak merupakan manusia yang paling rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial mengingat kondisi anak yang masih belum cukup matang baik dari aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belum terbiasa mengenali resiko bagi dirinya dan orang lain, anak pada dasarnya belum cukup memiliki keterampilan hidup, secara sadar ataupun tidak perilaku manusia umumnya mengarah pada pelestarian keturunan, dengan melakukan serangkaian upaya untuk berinteraksi dan mengarah pada pembentukan sebuah keluarga dan memiliki keturunan dan mempersiapkan keturunannya agar bisa hidup sejahtera dimasa yang akan datang dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, memberikannya pendidikan, menjaga kesehatannya serta memberikan bimbingan dan arahan bagi anak-anaknya hingga mereka dianggap dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Keluarga lazimnya merupakan tempat manusia memenuhi kebutuhannya, bila ada anggota keluarga yang memiliki masalah kesejahteraan Sosial maka layaklah bukan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial saja yang akan menerima pelayanan tapi juga keluarga tempat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bernaung memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan Sosial. Pelayanan yang diberikan tentunya berbeda dengan pelayanan yang diberikan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan yang dibutuhkan oleh keluarga yang anggotanya mengalami masalah kesejahteraan Sosial adalah pemberian pengetahuan dan ketrampilan yang biasa digunakan untuk mendukung bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengatasi masalah yang dialaminya.

Pentingnya melibatkan keluarga dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial agar keluarga bisa berperan serta dalam proses peningkatan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarganya. Perlibatan keluarga dengan memberikan pengetahuan, dan keterampilan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keluarga dalam membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial keluar dari masalahnya dengan memberikan dukungan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta mengembangkan sikap positif terkait masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi anggota

keluarganya. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk lebih cepat keluar dari masalahnya.

Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi anak bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung selama berbagai layanan tersebut berimplikasi positif pada tumbuh kembang anak. Besar kemungkinan yang menerima layanan bukanlah anak, namun dampak layanan tersebut memberi pengaruh positif pada tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga.

Jumlah anak Aceh yang saat ini tercatat sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial setiap tahunnya mengalami fluktuasi, ini tidak termasuk anak yg mengalami dampak dari kondisi sosial lainnya seperti kemiskinan, bencana dan disabilitas. Kondisi ini perlu ditanggapi dengan mobilisasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber keuangan yang memadai bagi penanganan anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

d.4. Minimnya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Aceh.

Penelitian terkait pembangunan kesejahteraan sosial di aceh sangat minim. Dinas Sosial Aceh sendiri saat ini tidak memiliki tenaga peneliti. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan lebih dilaksanakan oleh pihak lain. Inisiatif penelitan untuk mengukur dampak pembangunan kesejahteraan sosial terakhir dilaksanakan Tahun 2002, sampai saat ini belum pernah dilakukan lagi, baik oleh Dinas Sosial sendiri maupun pihak lain. Aspek lain yang juga harus di perhatikan adalah kajian tentang keberfungsian sosial pada masyarakat aceh, tentunya didahului dengan penetapan indikator keberfungsian sosial masyarakat aceh.

d.5. Integrasi Layanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Integrasi layanan kesejahteraan Sosial dilakukan dengan memfokuskan layanan kesejahteraan Sosial melalui pendekatan wilayah dan cakupan program, hal ini bermakna bahwa Dinas Sosial Aceh akan menetapkan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa layanan kesejahteraan Sosial secara terpadu, sektor-sektor yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Aceh diharapkan bisa berperan serta dalam mewujudkan pengintegrasian layanan ini dengan menempatkan kegiatan layanan kesejahteraan Sosial pada wilayah prioritas yang telah di sepakati.


Selain adanya kebutuhan mendasar untuk memperkuat integrasi program secara internal, Dinas Sosial Aceh juga dituntut dapat bermitra dengan lembaga lokal untuk mengelola pelayanan kesejahteraan Sosial dalam wilayah prioritas, dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Aceh, sebagai wujud integrasi program secara eksternal. Termasuk bagaimana membangun sinergitas program dengan SKPA lain yang memiliki kesamaan upaya penanggulangan pemerlu pelayanan kesejahetraan sosial. Sehingga layanan Kesejahteraan Sosial yang dibangun oleh Pemerintah dapat lebih berdaya tepat guna dan berhasil guna.

Ada beberapa permasalahan mendasar yang masih dihadapi oleh Dinas Sosial Aceh, Secara eksternal beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Wilayah Aceh yang sangat luas, mencakup dataran rendah, dataran tinggi, pesisir, perdalaman hutan, laut dan kepulauan. Dimana masing-masing memiliki kesulitan tersendiri untuk dijangkau. Wilayah yang luas juga mempengaruhi persebaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga ini menjadi tantangan bagi penyedia pelayanan sosial oleh pemerintah.
- 2) Aceh merupakan daerah yang pernah mengalami bencana alam besar, berupa tsunami. Dengan kehancuran ekologis, kerugian materi dan nyawa yang luar biasa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akibat dari itu semua sampai saat ini sebagian masyarakat Aceh yang menjadi korban bencana tsunami masih mengalami masalah sosial ekonomi.
- 3) Aceh juga termasuk dalam wilayah rawan bencana alam antara lain seperti gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Di Aceh terdapat 5 gunung berapi aktif yang suatu saat dapat meletus. Sementara gempa bumi, banjir dan longsor merupakan bencana yang rutin terjadi di Aceh. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan yang harus ditangani, baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya maupun pasca bencana. Terutama dalam memulihkan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi masyarakat.
- 4) Aceh juga merupakan wilayah pasca bencana sosial yaitu konflik sosial yang sudah sejak lama terjadi dan baru berakhir pada tahun 2005. Dampak konflik jangka panjang masih sangat terasa, antara lain tempat tinggal/rumah yang banyak hancur, sarana dan prasarana publik yang banyak rusak, permasalahan sosial, psikologis dan keterpurukan ekonomi, reintegrasi, rekonsialiasi dan proses menuju perdamaian yang hakiki di Aceh.


- 5) Program-program penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kab/kota masih sangat bergantung pada pemerintah provinsi, pengalokasian dana bagi pembangunan kesejahteraan sosial sangatlah minim di tingkat kabupaten/kota, sehingga pelayanan yang diberikan sangatlah terbatas.
- 6) Selain beberapa persoalan di atas yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami masalah sosial, juga banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Aceh. Bertambah jenisnya yang sekarang menjadi sekitar 26 jenis, atau paling tidak terjadi pemilahan data baru misalnya, dengan pemisahan antara orang tua dengan anak-anak, maupun antara perempuan dan laki-laki. Selain jenisnya yang bertambah juga kuantitasnya bertambah setiap tahun. Secara kualitaspun, permasalahan sosial masyarakat semakin rumit dan kompleks penanganannya.

2. Struktur Organisasi



Adapun sebaran sumber daya manusia pada Dinas Sosial Aceh per 01 Januari 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama Bidang/Bagian	Jenis Kelamin		Jumlah PNS
		Laki-laki	Perempuan	
01	02	03	04	05
1	Sekretariat	14	12	26
2	Bidang Pemberdayaan Sosial	5	9	14
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	7	18
4	Bidang Penanganab Fakir Miskin	6	4	10
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	6	9	15
6	UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya	8	2	10
7	UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna	3	6	9
8	UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang	6	9	15
9	UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe	9	4	13
10	Kelompok Jabatan Fungsional	3	3	6
Jumlah		72	65	137



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tupoksi dan Kewenangan
 - 1. Tupoksi
 - 2. Kewenangan
- C. Permasalahan pelayanan dan faktor–faktor yang mempengaruhinya
- D. Issue Strategis
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh
 - 1. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Aceh
- B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Dinas Sosial Aceh

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi kinerja Tahun 2022
 - 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 serta Perbandingan empat Tahun Terakhir
 - 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah
 - 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Nasional
 - 5. Prestasi Daerah/Penghargaan
 - 6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Serta Rencana Kebijakan Kedepan
 - 7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Sosial Aceh selaku penanggung jawab pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial di Aceh berupaya seoptimal mungkin mengerahkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Aceh telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017–2022 yang mengacu pada Misi Rencana Pembangunan Aceh melalui Qanun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2017–2022, yaitu: Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki.

A. Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh.

Berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Sosial Aceh Tahun 2017-2022, Dinas Sosial Aceh telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Kinerja pada tahun 2022. Sasaran Strategis yang perlu dilaksanakan sebagai penunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : 1) Meningkatkan akuntabilitas intansi 2) sebai umpan balik peningkatan kinerja intansi pemerintah 3) meningkatkan perencanaan disegala bidang 4) untuk meningkatkan kredibilitas intansi dimata intansi yang lebih tinggi 5) meningkat kepercayaan masyarakat, sehingga kelima ítem tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut kedalam penetapan kinerja yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target pencapaian, program kegiatan dan alokasi anggaran yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun.

a.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Aceh selama periode 2017–2022, adalah :

- a) Terwujudnya aksesibilitas pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
- b) Terwujudnya nilai-nilai profesionalisme dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- c) Terwujudnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
- d) Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kemitraan dalam setiap penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.

- e) Terwujudnya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks. penyandang penyakit kronis dan eks. penyandang psikotik
- f) Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Pemerintah Aceh.

a.2. Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran dan langkah-langkah strategis yang dirumuskan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Fakir miskin,
- b) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dengan Disabilitas dan lain-lain) lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan eks penyandang penyakit kronis.
- c) Penyandang Disabilitas berat dan Disabilitas ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penyandang penyakit kronis dan penyandang disabilitas psikotik.
- d) Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan
- e) Keluarga rentan, keluarga bermasalah sosial-psikologis dan wanita rawan sosial ekonomi.
- f) Komunitas adat terpencil/ masyarakat yang tinggal dipedalaman.
- g) Pekerja migran bermasalah dan pekerja sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak terjangkau dalam sistem asuransi formal.
- h) Keluarga sangat miskin (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan anak usia sekolah dasar).
- i) Korban penyalahgunaan napza, korban HIV/AIDS dan tuna sosial (gelandangan, pengemis, mantan warga binaan lembaga permasyarakatan, eks. tuna susila).
- j) Korban tindak kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi sosial.
- k) Korban bencana alam dan bencana sosial.
- l) Lembaga kesejahteraan sosial (organisasi sosial, karang taruna, yayasan sosial, panti sosial masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM).
- m) Pekerja sosial masyarakat (PSM), taruna siaga bencana (TAGANA) dan dunia usaha (CSR)
- n) Mitigasi, Kesiapsiagaan, Sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- o) Pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti.

a.3. Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial Provinsi Aceh, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun; **pertama**, perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); **kedua**, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; **ketiga**, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam pemenuhan kebutuhan dasar; **keempat**, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut :

(1) Strategi Pemberdayaan Sosial

- a) memperkuat dan pengembangan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
- b) peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip berkeadilan dan manfaat;
- c) pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola penguatan kapasitas dan potensi diri sendiri dalam memecahkan masalah yang dialami;
- d) pemberian pelayanan dan bantuan stimulan serta penguatan permodalan usaha melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat lembaga keuangan mikro yang handal dan profesional;
- e) pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, santunan, bantuan sosial serta keterampilan berusaha.

(2) Strategi Kemitraan Sosial

- a) peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis;

- b) pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan secara kreatif, koordinatif dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama, dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif.

(3) Strategi Partispasi Sosial

- a) penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial di lingkungannya;
- b) partisipasi sosial dijadikan tanggung jawab sosial masyarakat agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung dan menguntungkan, sehingga dampak sosial atau kerentanan sosial di masyarakat bisa dikurangi;
- c) penguatan dan partisipasi aktif masyarakat dan relawan sosial dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan.

(4) Strategi Advokasi Sosial

- a) peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga negara terutama individu, kelompok & keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
- b) penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang butuh pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya;
- c) pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan, penyiapan dan perizinan usaha kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetapkan berupa langkah-langkah melalui berbagai arah kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional dan terpadu agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik.

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Aceh Tahun 2022.

Dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Aceh Tahun 2017-2022 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial Aceh Tahun 2017-2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	
Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapat Akses Pelayanan Sosial
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan sosial	2.	Jumlah panti sosial/UPTD yang ditingkatkan sarana dan prasarananya.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial	3.	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang di bina agar mereka mampu menjalankan tugas dibebankan untuk proses kerja lebih cepat dan akurat. Terbinanya pengurus Pusat pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESOS) disetiap kecamatan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik Jumlah masyarakat yang dilatih menjadi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sehingga mereka dapat lebih sigap dalam menghadapi bencana
	4.	Jumlah Karang Taruna yang di latih/dibina dan dibantu sarana dan prasarananya
	5.	Terbinanya dan terlatihnya pengurus karang taruna yang berkompeten
	6.	Jumlah masyarakat mendapatkan penyuluhan sosial
	7.	Jumlah pengurus organisasi sosial dan kemitraan yang di bantu sarana dan prasarananya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Aceh disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah.

Skala Penilaian Kinerja (LKj) menggunakan standar dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No.	Rentang Capaian	Kategori
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja pada Dinas Sosial Aceh dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dimana hasil penilaian akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Aceh tahun 2022. Berikut pencapaian Indikator Kinerja pada Dinas Sosial Aceh untuk Tahun 2022 secara ringkas tergambar dalam tabel berikut ini.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berikut tabel perbandingan antara target kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
01	02	03	04	05	06	07
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan hak (gaji dan tunjangan)	365	Org	365	Org
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana	7	Dok	7	Dok
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	45	Unit	45	Unit
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dok	7	Dok
	Terselenggaranya administrasi perkantoran selama 12 bulan guna mendukung kegiatan perkantoran Dinas Sosial Aceh	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	36	Stel	36	Stel
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dok	2	Dok

		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	25	Orang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	25	Orang
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200	Paket	200	Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Unit	25	Unit
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	Unit	15	Unit
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	350	Buah	350	Buah
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.350	Ekpl	1.350	Ekpl
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Bulan	12	Bulan
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan	12	Bulan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	Lap	400	Lap

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Unit	100	Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	12	Bulan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	12	Bulan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	1	Lap
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	12	Lap
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45	Unit	45	Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit	45	Unit
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1	Unit	1	Unit

		Bangunan Lainnya yang Disediakan				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke keluarga	75	Oran g	65	Oran g
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial	Persentase anak terlantar yang mendapatkan orang tua angkat	25	Ana k	25	Anak
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	120.000	Jiwa	156. 673	Jiwa
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	120.000	Jiwa	156. 673	Jiwa
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	150	Unit	135	Unit
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	450	Oran g	350	Oran g
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan	450	Oran g	350	Oran g

		Psikososial Kewenangan Provinsi				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	120.000	Jiwa	156.673	Jiwa
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kemampuan dan pemahaman ASN dan Sakti Peksos dalam proses pengangkatan anak melalui Bimtek pelaksanaan Adopsi di Kab/Kota Kewenangan Provinsi dalam 2 angkatan	120	Org	104	Org
		Meningkatnya Kemampuan dan pemahaman ASN dan Sakti Peksos dalam proses pengangkatan anak melalui Sosialisasi Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal kewenangan Provinsi dilaksanakan di Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Barat	50	Org	40	Org
		Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Angkat melalui Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) sesuai Syariat dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku kewenangan Provinsi 4 kali Persidangan	25	Org	16	Org

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	100	Org	65	Org
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase/target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Anak, Lansia, Disabilitas dan Tuna Sosial terlantar dalam Panti	8.714	Org	7.714	Org
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	350	Org	350	Org
		Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50	Org	30	Org
		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	60	Org	57	Org
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	201	Org	201	Org

	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	180	Org	179	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15	Org	13	Org
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	307	Org	307	Org
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60	Org	55	Org
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	2	Dok	2	Dok
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10	Dok	10	Dok
		Jumlah Orsos/Karang Taruna yang mendapatkan Pembinaan Kewenangan Provinsi	65	KT	60	KT
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta	1	Dok	1	Dok

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				
		Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	6	MPN	6	MPN
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12	Bulan	12	Bulan
		Jumlah Orang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	123	PSM	123	PSM
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	290	TKSK	290	TKSK
		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	92	KK	92	KK
		Jumlah Orsos dan Kemitraan yang mendapatkan Pembinaan Kewenangan Provinsi	30	Orsos	30	Orsos
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase keluarga miskin penerima manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	3.319	KPM	3.319	KPM
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	1.370	KPM	1.370	KPM

	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Keluarga Kewenangan Provinsi				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten / Kota	315	KP M	315	KPM
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.634	KP M	1.634	KPM
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5	Org	5	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60	Org	60	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	15	Org	15	Org
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	8	Org	8	Org
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Anak terlantar dalam Panti	50	Org	50	Org
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50	Org	50	Org
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	50	Org	50	Org

	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				
		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	50	Org	50	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50	Org	50	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	16	Org	16	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10	Org	10	Org
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	43	Org	43	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	119	Org	119	Org
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	119	Org	119	Org

		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	119	Org	119	Org
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	119	Org	119	Org
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam Panti	70	Org	70	Org
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	70	Org	70	Org
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	70	Org	70	Org
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70	Org	70	Org
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70	Org	70	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70	Org	70	Org
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	70	Org	70	Org

		Sosial Kewenangan Provinsi				
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	70	Org	70	Org
		Jumlah Peserta Bimbingan keterampilan dasar	70	Org	70	Org
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	70	Org	70	Org
		Jumlah Orang yang dipulangkan ke daerah asal Kewenangan Provinsi	70	Org	70	Org

Dari tabel diatas terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Sosial Aceh pada tahun 2022 menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan kinerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan wajib dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sehingga dapat dioptimalkan keberfungsian sosialnya.

2. Perbandingan Target Kinerja Serta Capaian Kinerja Dinas Sosial Aceh

Berikut dapat dilihat perbandingan target kinerja Dinas Sosial Aceh serta capaian Kinerja Dinas Sosial Aceh dari 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Perbandingan Target Kinerja Serta Capaian Kinerja Dinas Sosial Aceh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
				2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat akses pelayanan sosial dan bantuan sosial	83%	85%	87%	89%	91%

	Kesejahteraan Sosial							
			Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	86%	88%	90%	92%	94%
	Meningkatkan sarana prasarana kesejahteraan sosial	Terwujudnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial	Jumlah panti yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana	90%	92%	94%	96%	98%
			Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah pengurus pusat pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan	88%	90%	92%	94%	96%
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan tanggap darurat kebencanaan melalui taruna siaga bencana	82%	84%	86%	88%	90%
			Jumlah karang taruna yang mendapatkan bantuan pembinaan	87%	89%	91%	93%	95%
			Jumlah karang taruna yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi	82%	84%	86%	88%	90%
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial	85%	87%	89%	91%	93%
			Jumlah organisasi sosial dan kemitraan yang mendapatkan bantuan pembinaan	82%	84%	86%	88%	90%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target realisasi rencana pembangunan jangka menengah Aceh yang bersumber dari rencana strategis Dinas Sosial Aceh periode 2017-2022, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
			Target 2022	Realisasi 2022	% Tingkat Capaian		
01	02	03	04	05	06	07	08
	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat akses pelayanan sosial/bantuan sosial	17.220 PMKS	18.550 PMKS	18.355 PMKS	98,99 %	18.355 PMKS	98,99 %
Rata-rata Persentase Tingkat Capaian Kinerja							98,99%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Berikut dapat dilihat tabel perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 dengan target standar nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional
1	2	3	4	6

	Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah pemulangan orang terlantar / terdampar	65 Org	-
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	790 Org/23 kab/Kota	-
		Jumlah kegiatan pelayanan psikososial bagi PPKS di trauma centre termasuk korban bencana	1 Kegiatan	-
		Jumlah penanganan masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa bagi korban bencana dan pasca bencana	23 Kab/Kota	
		Jumlah kegiatan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Sidang Pertimbangan Pengasuhan Anak (PIPA)	16 Orang	-
	Bidang Rehabilitasi Sosial			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Bantuan Alat Bantu Kursi Roda untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	338 Unit	

		Bantuan Hibah Permakanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	6.200 Anak	
		Bantuan Permakanan bagi Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKSLU)	275 Lansia	
	Bidang Pemberdayaan Sosial			
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan TMP Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional dilaksanakan melalui jasa cleaning service	1 TMP dan 6 MPN	-
		Pengamanan TMP Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional dilaksanakan melalui jasa Pengamanan (Satpam)	1 TMP dan 6 MPN	-
		Pemeliharaan MPN	1 TMP dan 6 MPN	-
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapatkan peningkatan kualitas SDM		
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan peningkatan kualitas SDM	290 Orang	-
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Keluarga	20 Lembaga	

		(LK3) dan Lembaga Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekretariat		
		Jumlah Organisasi Sosial dan kemitraan yang mendapatkan pembinaan.	28 Orsos	-
Bidang Penanganan Fakir Miskin				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah petugas pendamping sosial yang mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan (capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, dan PPKS	642 Orang	
		Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di kab/kota yang mengikuti pelatihan ketrampilan	151 Orang	-
UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang				
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial.	Pemeliharaan sarana dan prasarana panti sosial lanjut usia.	1 UPTD	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Jumlah Lanjut Usia dalam panti yang memerlukan sarana dan prasarana.	63 Lansia	
UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang	Jumlah anak jalanan, anak korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan	60 Anak	

	Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS).	dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.		
2.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Kesejahteraan Sosial	Jumlah anak dalam panti yang memerlukan pemeliharaan sarana dan prasarana.	1 UPTD	
UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Jumlah anak cacat netra dalam panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	47 Org	
		Jumlah Penyandang Masalah Tuna Sosial yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha	47 Orang	
2.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Kesejahteraan Sosial.	Pemeliharaan sarana dan prasarana panti cacat/panti karya	1 UPTD	
UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna				
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Kesejahteraan Sosial	Jumlah anak/remaja putus sekolah yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	60 Anak	-
		Pemeliharaan sarana panti bina remaja	1 UPTD	-

5. Prestasi Daerah/penghargaan

Berikut prestasi serta penghargaan Dinas Sosial Aceh yang diperoleh selama tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Prestasi Daerah/penghargaan Tahun 2022

1.	<p>Penghargaan SKPA Sangat Inovatif tahun 2022 dari Gubernur Aceh yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Usman, SE, M.Si pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 yang diterima Kadis Sosial Aceh, Dr. Yusrizal pada acara Anugerah Inovasi Aceh (AIA) Tahun 2022 di Anjong Mon Mata.</p>	<p>Penghargaan ini diberikan atas program inovatif proses Pengangkatan Anak Melalui Mahkamah Syariah, dimana proses pengangkatan anak menjadi bagian penting dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.</p> <p>Dukungan anggaran yang dialokasikan Pemerintah Aceh bagi proses pengangkatan anak terbilang maksimal. Tidak hanya itu, mekanisme dalam pengangkatan anak asuh juga dilaksanakan melalui konsep syariah yang terbentuk dalam Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA).</p> <p>Hal tersebut sesuai dengan nilai kearifan lokal setempat dan harapan akan pemenuhan hak-hak anak dimasa depan.</p>	
----	---	--	--

2.	<p>Penghargaan Kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang diberikan pada hari Kamis 15 Desember 2022 di Aula Sedta Aceh.</p>	<p>Penghargaan ini diberikan kepada SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh yang telah menyerahkan Arsip statis kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung-jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjamin keselamatan aset daerah dan nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.</p>	
----	---	---	--

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan serta Rencana Kebijakan ke depan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Aceh atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Bidang Sosial Tahun 2022 sebagai wujud manifestasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 menyampaikan informasi capaian kinerja terhadap 5 (lima) objek dari pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Tingkat Capaian tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Aceh.

d.1. Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian kinerja yang baik didukung dengan tingkat pencapaian yang sangat optimal pada setiap indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam proses pencapaian kinerja, yaitu kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang dan juga kegiatan yang belum mampu menjangkau semua program dan kegiatan yang ada.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh dinas sosial aceh diantaranya adalah pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahun 2022 terhadap 5 bidang SPM yang menjadi kewenangan provinsi yaitu rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti, disabilitas dalam panti, gelandangan dan pengemis dalam panti, dan lanjut usia terlantar dalam panti serta penanganan bencana kewenangan provinsi. Dinas sosial aceh juga telah berhasil melakukan pembinaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh. Selain itu, Dinas Sosial Aceh juga telah melaksanakan upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan yang menjadi salah satu nilai dalam merajut rasa kesetiakawanan sosial didalam masyarakat dengan memelihara, merawat dan merehabilitasi Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional dan memperingati hari Pahlawan Nasional dengan memfasilitasi upacara peringatan hari Pahlawan tingkat provinsi.

d.3 Peningkatan/penurunan Kinerja

Dinas Sosial Aceh mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial (Kesos) yang telah bersertifikat untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi peningkatan kualitas pelayanan bidang kesejahteraan sosial khususnya pelayanan terhadap pelaksanaan yang berkaitan langsung dengan penerpan standar pelayanan minimal bidang sosial (Disabilitas, gelandangan & pengemis, lanjut usia, anak terlantar dalam panti serta korban bencana alam dan sosial), dengan baik sesuai dengan standar mutu yang layak diberikan kepada Disabilitas terlantar, Gelandangan & Pengemis, Lanjut Usia terlantar, Anak Terlantar dan Korban Bencana. Dalam meningkatkan kinerja perlu juga diimbangi dengan sarana dan prasarana yang sangat mendukung akan keberhasilan capaian kinerja yang baik.

d.4. Alternatif/Solusi

Solusi yang perlu diambil oleh dengan terus meningkatkan **kualitas** dan kemampuan kapasitas SDM Kesos yang telah ada melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Latihan (Diklat) dan Workshop serta seminar terkait perkembangan keilmuan dan praktik baik dalam penanganan permasalahan sosial.

Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan **kuantitas** atau jumlah dari SDM Kesos dalam menangani permasalahan sosial mengingat banyaknya permasalahan sosial yang ada dan tersebar permasalahan sosial tersebut di seluruh Kab/Kota di Aceh, serta peningkatan **sarana** dan **prasarana** lainnya sebagai pendukung guna keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi.

d.5. Rencana Kebijakan

Pemerintah Aceh melalui Badan Kepegawaian Aceh dipandang perlu melakukan rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesos yang bersertifikasi, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk memaksimalkan layanan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam panti dan para korban bencana alam/sosial.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang Islami, maju, damai dan sejahtera salah satu tujuan yang ingin di capai Pemerintah Aceh adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan ke kesembilan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menurunkan beban penduduk miskin.

Untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Aceh (RPA) yang telah ditetapkan diperlukan penetapan tujuan dan sasaran. Sehingga diharapkan dapat memenuhi capaian target indikator yang telah ditetapkan selama empat tahun kedepan.

E. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara umum, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2022 telah berhasil dilaksanakan dengan nilai capaian realisasi baik fisik maupun keuangan diatas 90%, kecuali program Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Program ini hanya mencapai realisasi sebesar **67,23** dikarenakan jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan tidak sebanyak dari jumlah yang ditargetkan. Namun demikian, secara sistem kesejahteraan sosial hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pemerintah secara umum dalam melayani warga negara migran yang bekerja di negara lain dan menjadi penghasil devisa bagi negara dimana terjadi penurunan jumlah warga migran yang menjadi korban tindak kekerasan di negara lain.

F. Realisasi Anggaran

Dinas Sosial Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan utama yang dijabarkan sebagaimana tersebut bawah ini :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a.1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk Pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Mental/Agama/Kerohanian, Kejasmanian, Pendidikan dan Bidang Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) pada hakekatnya merupakan bentuk penggalan atau penghimpunan sumbangan baik berupa uang atau barang yang diselenggarakan oleh dan dari masyarakat serta untuk masyarakat.

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi. Menurut Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/HUK/ 2005 tentang Izin Undian, Undian Gratis Berhadiah (UGB) adalah suatu

undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain (Pasal 1 ayat (4).

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Aceh telah melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp **200,000,005,-** (dua ratus juta lima rupiah),- kegiatan ini mampu merealisasikan sebesar Rp **197,359,200,-** (serratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah),-atau capaian realisasi sebesar **98,68%**. (sembilan delapan koma enam delapan persen)

Adapun peserta kegiatan tersebut sebanyak **35** (tiga puluh lima) orang terdiri dari **14** (empat belas) Dinas Sosial Kab/Kota dengan perincian: Banda Aceh dan **6** (enam) Orang, Aceh Besar **4** (empat) Orang, Pidie **2** (dua) Orang, Bireuen **2** (dua) Orang, Langsa **2** (dua) Orang, Aceh Tamiang **2** (dua) Orang, Aceh Tengah **2** (dua) Orang, Aceh Jaya **2** (dua) Aceh Barat **3** (tiga) Orang, Aceh Barat Daya **2** (dua) Orang, Nagan Raya **2** (dua) Orang, Aceh Selatan **2** (dua) Orang, Sabang **2** (dua) Orang, Lhokseumawe **2** (dua) Orang. **35** Orang peserta tersebut terdiri dari **29** Orang Laki-laki dan **6** Orang Perempuan. DPM PTSP dalam dan Luar kota, **6** (Enam) Orang Dari Yayasan dalam dan Luar Kota, 1 (Satu) Orang dari Karang Taruna Provinsi Aceh. Beberapa Kabupaten lainnya seperti Kab. Aceh Besar, Kab.Pidie Kab. Bireuen, Kab.Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Benermeriah, Aceh Tengah, A.Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Aceh Selatan.

b.2) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial pada hakikatnya dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan sosial, dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat dengan mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber-sumber sosial setempat dan lingkungannya. Sedangkan sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial yang mencakup kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterasingan, perilaku

menyimpang, korban tindak kekerasan dan korban akibat bencana alam maupun korban bencana sosial.

Demikian juga dengan permasalahan sosial di Aceh dewasa ini cenderung meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya yang bersifat konvensional, seperti kemiskinan dan masih banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh penanganan yang serius dari Pemerintah dikarenakan akses dan fasilitas menuju lokasi yang sangat sulit dan terpencil di beberapa daerah tersebar di Provinsi Aceh.

Ada tiga strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan programnya, yaitu dengan melakukan: (1) pendampingan, (2) kemitraan, dan (3) partisipasi. Sebenarnya paradigma-paradigma ini sudah dikenal lama di kalangan LSM. Pelaksanaan ke tiga strategi diatas dilakukan dalam koridor kebijakan desentralisasi yang bertumpu pada kebijakan dan pelaksanaan program di daerah. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sehingga sebenarnya pusat hanya memberikan supervisinya dalam wujud panduan umum pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial agar sesuai dengan indikasi-indikasi keberhasilan yang dibuat bersama seluruh Indonesia (standartisasi & monitoring). Berdasarkan UU tersebut, Dinas atau Kantor Wilayah Sosial tidak berada dibawah Kemensos lagi tetapi berada dibawah pemerintah daerah yang pelaksanaan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. dan perencanaannya tergantung dari otoritas, kemampuan daerah untuk mengelolanya, dan kepentingan daerah sendiri.

Berdasarkan fakta tersebut, untuk menjembatani masyarakat dan pemerintah, serta menangani berbagai permasalahan sosial secara lebih cepat, tepat, sinergi dan berkesinambungan, untuk itu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Sosial, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keikutsertaan masyarakat ini baik secara individu, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, badan usaha serta Lembaga kesejahteraan sosial dan merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Atas keikutsertaan ini, masyarakat menjadi salahsatu dari empat kategori Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) yaitu Relawan Sosial. Diantara yang masuk

kedalam kategori Relawan Sosial adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Melalui kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi, Dinas Sosial Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11.084.540.926,- dan mampu menyerap anggaran sebesar Rp 10.295.494.624,- atau capaian realisasi 92,88%.

Adapun kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh ditahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Bimbingan Sosial Dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) telah diakui secara legal maupun formal melalui Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat. Kehadiran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam dunia kesejahteraan sosial telah meletakkan posisi pekerja sosial masyarakat sebagai mitra pemerintah yang sejajar dengan infrastruktur lainnya.

Berdasarkan Permensos No. 10 tahun 2019 ini, PSM dibentuk dengan maksud untuk memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial, dan sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan tujuannya adalah untuk terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terlaksananya pelayanan sosial masyarakat, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial. Dengan status sebagai relawan sosial dan berkedudukan di desa dan kelurahan, PSM memiliki tugas mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial; membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial; mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain; berperan aktif dalam program nasional; dan sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Aceh sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh, pada tahun 2022 telah menetapkan kebijakan untuk mengadakan *Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja*

Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi yang anggaran pelaksanaannya dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Sosial Aceh.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong pembangunan kesejahteraan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan serta permasalahan sosial lainnya dengan memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial dan membangun Ketahanan Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan dengan judul kegiatan yaitu ***Bimbingan Sosial Dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)***. Dalam kegiatan ini Dinas Sosial Aceh khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial melakukan bimbingan kepada pekerja sosial masyarakat sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dari 23 Kabupaten dan Kota se Aceh dan Provinsi dengan perincian : Banda Aceh 2 (dua) Orang, Aceh Besar 2 (dua) Orang, Pidie 2 (dua) Orang, Pidie Jaya 2 (dua) Orang, Bireuen 2 (dua) Orang, Lhokseumawe 2 (dua) Orang, Aceh Utara 2 (dua) Orang, Langsa 2 (dua) Orang, Aceh Timur 2 (dua) Orang, Aceh Tamiang 2 (dua) Orang, Aceh Jaya 2 (dua) Orang, Nagan Raya 2 (dua) Orang, Aceh Barat Daya 2 (dua) Orang, Aceh Selatan 2 (dua) Orang, Subulussalam 2 (dua) Orang, Aceh Singkil 2 (dua) Orang, Simeulue 2 (dua) Orang, Sabang 2 (dua) Orang dan peserta dari Provisi 2 (dua) Orang. 48 orang peserta ini terdiri dari 28 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dasar bagi pekerja sosial masyarakat ini **bertujuan** untuk meningkatkan pengetahuan dasar tentang pekerja sosial masyarakat yang meliputi pengenalan, pemahaman dan pendalaman tentang informasi yang berkaitan dengan pekerja sosial masyarakat secara khusus dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada umumnya. Selain itu, tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang tugas dan fungsi Pekerja Sosial Masyarakat; Meningkatkan sikap, pemahaman dan penghayatan kemampuan serta keterampilan teknis pekerja sosial masyarakat dalam melaksanakan tugas pengabdianannya; Meningkatkan motivasi dan kinerja pekerja sosial masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya.

Sasaran dari kegiatan bimbingan ini adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang belum pernah mendapatkan bimbingan dasar sebanyak 48 Orang yang tersebar di 23 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

b. Manajemen Kepemimpinan Menengah Karang Taruna Aceh

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :

- 1) Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- 2) Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- 3) Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- 4) Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan

Sedangkan fungsi Karang Taruna adalah:

- 1) Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- 2) Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- 3) Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- 4) Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 5) Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Permensos No. 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna termasuk kedalam

salah satu SDM Kesos, yaitu Relawan Sosial. Relawan Sosial itu sendiri didefinisikan sebagai seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Dinas Sosial Aceh sebagai Lembaga pemerintah yang melaksanakan Urusan Sosial di Provinsi Aceh, telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan sebagaimana amanat Permensos No. 16 tahun 2017 pasal 54 yang menyebutkan bahwa Gubernur sebagai kepala pemerintahan di tingkat provinsi melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Kepemimpinan Menengah Karang Taruna Aceh tahun 2022 dilaksanakan selama **3** (tiga) hari. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Dinas Sosial Aceh, MPKT Aceh, pengurus Karang Taruna Provinsi Aceh, Anggota Dewan dari Komisi V DPRA dan dari Bank Aceh. Peserta kegiatan ini adalah pengurus Karang Taruna dari **21** Kab/Kota di Aceh sebanyak **75** orang, yaitu: Kab. Bireuen sebanyak **4** orang peserta, Aceh Jaya sebanyak **3** orang peserta, Pidie sebanyak **5** orang peserta, Pidie Jaya sebanyak **3** orang peserta, Aceh Barat sebanyak **3** orang peserta, Aceh Timur sebanyak **3** orang peserta, Nagan Raya sebanyak **3** orang peserta, Aceh Tengah sebanyak **3** orang peserta, Bener Meriah sebanyak **2** orang peserta, Aceh Tenggara sebanyak **2** orang peserta, Aceh Utara **4** orang peserta, Aceh Selatan **3** orang peserta, Singkil sebanyak **2** orang peserta, Aceh Tamiang sebanyak **3** orang peserta, Aceh Barat Daya sebanyak **3** orang peserta, Gayo Lues sebanyak **2** orang peserta, Kota Banda Aceh sebanyak **2** orang peserta, Lhokseumawe sebanyak **3** orang peserta, Sabang sebanyak **4** orang peserta, Langsa sebanyak **3** orang dan dari unsur Karang Taruna Provinsi sebanyak **13** orang.

c. Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sekaligus penguatan eksistensi dan pemberdayaan LKS sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat, maka Dinas Sosial Aceh mengalokasikan anggaran melalui Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan

Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan selama **2** hari di Banda Aceh yang diikuti oleh **30** orang peserta pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial dari **9** Kab/Kota yaitu Kabupaten Aceh Besar sebanyak **11** orang peserta, dari Kabupaten Bireuen sebanyak **2** orang peserta dari Kabupaten Bener Meriah sebanyak **2** orang peserta, dari Kota Banda Aceh sebanyak **10** orang peserta dan dari Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tengah masing-masing mengirimkan **1** orang peserta. Adapun nama-nama LKS yang mengirimkan pengurusnya untuk mengikuti Kegiatan Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Lembaga Kesejahteraan Sosial
1	Aceh Besar	1. Yayasan Uswatun Hasanah 2. Yayasan Ash Shillah Maryam Binti Ibrahim 3. Yayasan RS Bumi Moro 4. Yayasan Sahabat Difabel Aceh 5. Yayasan PKPU Aceh 6. Yayasan Mulia Gp. Teupin Batee 7. Yayasan Kinderhut Kab. Aceh Besar 8. Yayasan Futuhal Arifin 9. Yayasan Nurun Nabi 10. Yayasan puspelkesos Mesjid Raya 11. Yayasan Mu'allimin Aceh Humanity
2.	Bireuen	1. Kami Peduli Bireuen (KPB) 2. Aceh Care Humanity
3.	Bener Meriah	1. Yayasan Restu Permata Bunda Terpadu 2. Yayasan Ilham
4.	Banda Aceh	1. Yayasan Gema 2. Yayasan Saluran Internasional 3. Yayasan Sumber Utama 4. Yayasan Komunitas Sosial Berdaya 5. Yayasan Rumoh Geutanyoe 6. Yayasan Darah Untuk Aceh 7. Yayasan Sirah 8. Yayasan Al-Fatha 9. Yayasan Surya 10. Himpunan Mahasiswa Islam

5.	Lhokseumawe	1. Lembaga Peduli Dhuafa Kota Lhokseumawe
6.	Aceh Tamiang	1. Yayasan Madani Center
7.	Kota Subulussalam	1. Yayasan Rumah Kita
7.	Aceh Jaya	1. Yayasan Lamno Peduli Anak Yatim
8.	Aceh Tengah	1. LKSA Kasih Sayang

d. Pemantapan Petugas Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistim layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan Masyarakat miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah baik Pemerintah pusat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan dan memantau Penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan keluhan tersebut ditangani dengan baik.

SLRT menggunakan satu sistem informasi SIKS-NG yaitu suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. SLRT bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan.

Adapun kelompok sasaran utama SLRT adalah:

- 1) Kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga, dan individu).
Kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Kelompok rentan adalah orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah berdasarkan Data Terpadu (Daftar Penerima Manfaat).
- 2) Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain lain.

Sedangkan fungsi dari SLRT meliputi :

- 1) Integrasi Layanan dan Informasi
- 2) SLRT membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan.

- 3) Identifikasi Keluhan, Rujukan dan Penanganan Keluhan
- 4) SLRT mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya, terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, SLRT merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu pengelola program di pusat, daerah dan desa untuk menelaah, merespon dan menindak lanjuti keluhan-keluhan tersebut.
- 5) Pencatatan Kepesertaan dan Kebutuhan Program
- 6) SLRT menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada. SLRT juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 7) Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara dinamis

SLRT membantu melakukan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di daerah. SLRT juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses program layanan sosial secara mandiri yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat.

Atas dasar uraian diatas, ditahun 2022 Dinas Sosial Aceh mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan Pemantapan Petugas SLRT melalui sub-kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi.. Adapun maksud dari kegiatan Pemantapan Petugas SLRT adalah membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pemantapan Petugas SLRT adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multi-program/layanan;
- 2) Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

- 3) Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
- 4) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam “pemutakhiran” Daftar Penerima Manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah;
- 5) Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 6) Meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 7) Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan. Peserta dalam kegiatan Pemantapan Petugas SLRT yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial berjumlah **42** orang yang berasal dari **23** Kab/Kota dimana masing-masing Kab/Kota mengirimkan 2 orang peserta, kecuali Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Kota Sabang yang hanya mengikutsertakan 1 orang peserta. Ke-**42** orang peserta tersebut terdiri dari **26** orang peserta laki-laki dan **16** orang peserta perempuan.

e. Bimbingan Teknis Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Unit Pelayanan Sosial Terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, outreach (penjangkauan) dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Adapun tujuan dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga agar dapat memahami dan memecahkan masalah mereka sendiri, yang pada akhirnya diharapkan dapat terwujud keluarga yang harmonis.

Sedangkan fungsi-fungsi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang saling berkaitan, menunjang dan melengkapi adalah:

1) **Fungsi Pencegahan**

Yaitu menghindarkan terjadi, berkembang dan terjadinya kembali masalah yang dialami anggota keluarga.

2) **Fungsi Pengembangan**

Yaitu Meningkatkan kemampuan (pemikiran, perasaan dan perilaku) anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pemecahan masalah.

3) **Fungsi Rehabilitasi**

4) Yaitu menyembuhkan atau mengatasi masalah serta memulihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga.

5) **Fungsi Perlindungan**

Yaitu mempertahankan dan sekaligus memperbaiki dan meningkatkan kualitas kondisi yang ada pada saat ini agar tidak terjadi penurunan yang berdampak pada tumbuh kembangnya masalah.

6) **Fungsi Penunjang**

Yaitu mendukung upaya yang dilakukan oleh lembaga lain guna tercapainya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan keluarga maupun masyarakat. Adapun maksud dari dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah untuk mewujudkan kemandirian lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK-3) dalam memberikan pelayanan sosial secara profesional dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah:

- 1) Mensosialisasikan layanan LK3 kepada pemangku kepentingan (Stakeholder);
- 2) Memperkuat pemahaman pemangku kepentingan tentang layanan LK3;
- 3) Memperkuat keterpaduan layanan masalah psikososial keluarga antar pemangku kepentingan;
- 4) Memperkuat komitmen pemangku kepentingan dalam pemberian layanan terhadap permasalahan psikososial keluarga yang terintegrasi

Adapun peserta kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak **50** (lima puluh) orang yang berasal dari **23** kab/kota. Masing-masing kabupaten/kota dihadiri oleh **2** (dua) orang pengurus LK3 Kab/Kota dan **2** (dua) orang pengurus LK3-Berbasis Masyarakat yaitu dari Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry dan Independen Pekerja Sosial

Profesional Indonesia (IPSPI) Provinsi Aceh, serta 2 orang peserta dari Dinas Sosial Aceh.

f. Peningkatan Kapasitas SDM bagi Pilar-Pilar Sosial

Pilar sosial merupakan relawan berbasis masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai agenda pembangunan kesejahteraan sosial. Mereka adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna (KT), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Mengingat pentingnya peran Pilar-pilar Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas yang terus menerus dan berkesinambungan bagi SDM Pilar-pilar sosial ini. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan pengetahuan pilar-pilar sosial sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional Indonesia, meningkatkan kapasitas Pilar-Pilar sosial dalam melaksanakan peran sebagai mitra pemerintah, dan meningkatkan pemahaman pilar sosial terhadap nilai-nilai kesetiawanan sosial dan restorasi sosial.

Ditahun 2022, Dinas sosial Aceh mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pilar-pilar Kesejahteraan Sosial ini melalui sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pilar-pilar Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dalam 2 Angkatan. Untuk angkatan Pertama dilaksanakan tanggal 26 sampai dengan 28 November 2022 sedangkan Angkatan Kedua dilaksanakan tanggal 28 sampai dengan 30 November 2022 yang bertempat di Iboih, Kota Sabang.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui aktifitas Outbond. Adapun peserta dalam kegiatan ini berjumlah 285 peserta yang terdiri dari 200 orang laki-laki dan 85 orang perempuan. Peserta dari kegiatan ini adalah pilar-pilar sosial yang berasal dari 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh dengan perincian sebagaimana yang disajikan pada tabel dibawah ini:

No	Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Banda Aceh	4	5	9
2.	Aceh Besar	15	8	23
3.	Pidie	16	6	22

4.	Pidie Jaya	7	1	8
5.	Bireun	11	6	17
6.	Lhokseumawe	2	2	4
7.	Aceh Utara	14	12	26
8.	Langsa		5	5
9.	Aceh Timur	18	5	23
10.	Aceh Tamiang	11	1	12
11.	Aceh Jaya	7	2	9
12.	Nagan Raya	9	1	10
13.	Aceh Barat	6	5	11
14.	Aceh Barat Daya	8	1	9
15.	Aceh Selatan	13	5	18
16.	Subulussalam	5		5
17.	Aceh Singkil	9	2	11
18.	Bener Meriah	5	4	9
19.	Aceh Tengah	10	4	14
20.	Simeulue	9	1	10
21.	Aceh Tenggara	11	5	16
22.	Gayo Lues	7	4	11
23.	Sabang	3		3
	J U M L A H	200	85	285

g. Bimbingan Teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

Berdasarkan Permensos No. 28 tahun 2018 tentang TKSK, fungsi TKSK antara lain:

- 1) fungsi koordinasi, yaitu merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 2) fungsi fasilitasi, merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan;
- 3) fungsi administrasi, sebagai rangkaian

kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Aceh melalui Bidang Pemberdayaan Sosial mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melalui sub-kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi. Maksud dari dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendampingan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga diperlukan adanya pendalaman pengetahuan, keterampilan serta pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan ini.

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ini dilaksanakan dalam 2 angkatan yang masing-masing angkatan dilaksanakan selama 3 hari. Kegiatan angkatan pertama dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 Juni 2022, dan angkatan kedua dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 Juni 2022.

Adapun Peserta dari kegiatan ini adalah TKSK dari 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh sebanyak 100 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Banda Aceh	4	3	7
2.	Aceh Besar	8	5	13
3.	Pidie	5	1	6
4.	Pidie Jaya	5		5
5.	Bireun	3		3
6.	Lhokseumawe		1	1
7.	Aceh Utara	2	3	5
8.	Langsa		1	1
9.	Aceh Timur	5	2	7
10.	Aceh Tamiang	2		2
11.	Aceh Jaya	1	1	2
12.	Nagan Raya	3		3
13.	Aceh Barat	4	2	6
14.	Aceh Barat Daya	4		4
15.	Aceh Selatan	1	1	2
16.	Subulussalam	1		1

17.	Aceh Singkil	5		5
18.	Bener Meriah	3	2	5
19.	Aceh Tengah	1		1
20.	Simeulue	2		2
21.	Aceh Tenggara	8	3	11
22.	Gayo Lues	4	3	7
23.	Sabang	1		1
	J U M L A H	72	28	100

h. Pertemuan Koordinasi Pengurus IPSM

Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Dinas Sosial Kab/Kota dan IPSM serta pelaksanaan program-program pembangunan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Aceh melalui Bidang Pemberdayaan Sosial, ditahun 2022 melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengurus organisasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 s/d 22 November 2022 di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta dari 23 Kab/Kota yang terdiri dari 33 orang peserta laki-laki dan 17 orang peserta perempuan. Adapun rincian pesertanya adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Banda Aceh	1	1	2
2.	Aceh Besar	1	1	2
3.	Pidie	2		2
4.	Pidie Jaya	2		2
5.	Bireun	1	1	2
6.	Lhokseumawe	2		2
7.	Aceh Utara	2		2
8.	Langsa	1	1	2
9.	Aceh Timur	2		2
10.	Aceh Tamiang	1	1	2
11.	Aceh Jaya	2		2
12.	Nagan Raya		2	2
13.	Aceh Barat		2	2
14.	Aceh Barat Daya	1	1	2
15.	Aceh Selatan	1	1	2
16.	Subulussalam	2		2
17.	Aceh Singkil	2		2
18.	Bener Meriah	1	1	2

19.	Aceh Tengah		2	2
20.	Simeulue	2		2
21.	Aceh Tenggara	1	1	2
22.	Gayo Lues	1	1	2
23.	Sabang	2		2
24.	IPSM Aceh	2		2
25.	Dinas Sosial Aceh	1	1	2
	J U M L A H	33	17	50

i. Seleksi Pilar-Pilar Sosial Berprestasi

Dalam rangka peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan mutu serta sebagai upaya pemberian penghargaan/apresiasi Pemerintah Aceh terhadap pengabdian pilar-pilar kesejahteraan sosial kepada masyarakat, konsistensinya dalam mewujudkan kemandirian, existensi dan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial diwilayahnya masing-masing maka Dinas Sosial Aceh melaksanakan kegiatan Seleksi Pilar-pilar Kesejahteraan Sosial Berprestasi tahun 2022 dengan mengalokasikan anggaran pada Sub-kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana amanah Pasal 34 Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diberikan penghargaan atas dedikasi dan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan Seleksi Pilar-pilar Sosial Berprestasi ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 s/d Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 16 orang peserta yang terdiri dari 8 orang perwakilan dari TKSK dan 8 orang dari unsur PSM. Berdasarkan jenis kelamin, peserta kegiatan ini diikuti oleh 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Adapun rincian pesertanya adalah: Banda Aceh 2 orang peserta dari unsur TKSK dan PSM, Aceh Besar 1 orang peserta dari unsur PSM, Bireuen 2 orang peserta dari unsur TKSK dan PSM, Lhokseumawe 1 orang peserta dari unsur PSM, Langsa 2 orang peserta dari unsur TKSK dan PSM, Aceh Timur 1 orang peserta dari unsur TKSK, Aceh Tamiang 2 orang peserta dari unsur TKSK dan PSM, Aceh Selatan 1 orang peserta dari unsur TKSK, Aceh Tengah 2 orang peserta dari unsur TKSK dan PSM,

Simeulue 1 orang peserta dari unsur PSM dan Kota Sabang 1 orang peserta dari unsur TKSK.

2. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh pada Tahun 2022 telah memulangan Warga Aceh dari Luar Negeri ke Daerah Masing-masing sebanyak **65 Orang** dengan perincian ; **3 Jenazah**, **10 Orang** terlantar, **35 Orang** Nelayan dan **17 Orang** TKI ilegal. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **805,506,808,-** (delapan ratus lima juta lima ratus enam ribu delapan ratus delapan rupiah),- dan dapat menyerap anggaran sebesar Rp. **541,566,841,-** (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah),-atau **67,23%**. (enam tujuh koma dua tga persen)

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Pasal 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Selanjutnya dalam undang-undang disabilitas tersebut juga memuat tentang 4 ragam disabilitas yaitu : disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Serta gabungan dari beberapa disabilitas yang kemudian disebut disabilitas ganda. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya dibawah rata- rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain bipolar, depresi dll. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya

salah satu fungsi panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan/ atau disabilitas wicara.

Dinas Sosial Aceh telah melakukan pengembangan pelayanan dan Pembinaan terhadap penyandang disabilitas netra melalui UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya, dengan keberadaan para penyandang disabilitas netra yang sedemikian rupa maka kegiatan pendidikan dan pelatihan disabilitas netra sangatlah membantu dari sebagian para penyandang disabilitas netra yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh. Pada Tahun 2022 Kegiatan ***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti*** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **5.144.808.026,-** (Lima milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan ribu dua puluh enam rupiah) dan realisasi sebesar **Rp. Rp. 3.244.264.830,-** (Tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) atau sekitar **63,06 %**, serta menampung **50** putra dan putri dengan rincian **34 Putra dan 16 Putri**.

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe sebagai salah satu panti asuhan milik Pemerintah Daerah Aceh di bawah naungan Dinas Sosial Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Keberadaan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe sendiri telah ada sejak Tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2009. Untuk menjawab perkembangan permasalahan sosial anak terlantar, maka pada tahun 2018 gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 32 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh.

Adapun UPTD milik Dinas Sosial Aceh yang dimaksud adalah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (**RSAN**) yang terletak di Mata Ie Kab. Aceh Besar dengan kapasitas **100 orang** anak terlantar. Untuk Tahun 2022 jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di UPTD RSAN adalah sebanyak **65 orang** yang terdiri dari **34 orang** anak laki-laki dan **31 orang** anak perempuan. Pada Tahun Anggaran 2022 Mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. **6,676,217,357,-** (*Enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan

realisasi sebesar **Rp. 5,992,499,873,-** (*Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atau **89,76%**. Selanjutnya UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) yang terletak di Lampineung Kota Banda Aceh yang diperuntukkan bagi remaja putus sekolah dengan kapasitas **28** orang per angkatan. Jenis pelayanan yang diberikan adalah pelayanan sosial dasar dan pendidikan ketrampilan per angkatan. Setiap angkatan memerlukan waktu 3,5 (tiga setengah) bulan pelatihan.

Untuk Tahun 2022 terdapat **3 (tiga) angkatan** yang terdiri dari **1 (satu) angkatan remaja putri** yang mengikuti pelatihan menjahit sebanyak **14 orang** dan **pelatihan bordir** sebanyak **14 orang**, **1 (satu) angkatan remaja putra** yang mengikuti **pelatihan montir motor** sebanyak **14 orang** dan **pelatihan las tralis besi** sebanyak **14 orang**, serta **1 (satu) angkatan remaja putra** yang mengikuti **pelatihan barista** sebanyak **28 orang**

Setiap remaja putra dan putri yang telah menyelesaikan pendidikannya di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna ini diberikan alat kerja (*toolkits*) sebagai modal awal yang bersangkutan untuk membuka usaha sesuai dengan pelatihan yang diterima selama menempuh Pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi remaja putus sekolah ini mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 7,189,032,901,-** (tujuh milyar seratus delapan Sembilan juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah),- dan mampu menyerap anggaran sebesar **Rp. 6,920,673,059,-** (enam milyar Sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah),- atau **96,26%**. (sembilan enam koma dua enam persen).

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Adapun kriteria anak terlantar menurut Permensos No. 4 tahun 2020 adalah:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
- b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran

UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang yang bernaung di bawah payung Dinas Sosial Pemerintah Aceh ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap

lanjut usia terlantar. Pembinaan terhadap lanjut usia terlantar diarahkan untuk memulihkan fungsi sosialnya melalui pelayanan, penyantunan dan pembinaan dengan menyediakan pangan, papan, sandang dan kesehatan. Selain itu, para lanjut usia tersebut diberikan bimbingan keterampilan agar dapat mengembangkan potensi, minat dan bakatnya sehingga dapat menyibukkan diri dengan aktivitas positif dalam mengisi masa senja dari perjalanan hidupnya.

Pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dalam panti melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang (RSGS) yang berlokasi di Desa Ulee Kareng Kota Banda Aceh. UPTD RSGS memiliki kapasitas **100 orang lansia**. Pada tahun 2022 terdapat **72 orang** lansia terlantar (**42 nenek dan 30 kakek**) yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dan rekreasional di UPTD RSGS Dinas Sosial Aceh. Pada Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan Anggaran sebesar **Rp. 4,859,450,085,-** (empat milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan puluh lima rupiah),-dan mampu menyerap anggaran sebesar **Rp. 4,683,743,746,-** (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah),- atau **96,38%**. (Sembilan enam koma tiga delapan persen).

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Aceh hingga saat ini masih relatif tinggi, seperti angka kemiskinan masih berkisar sekitar 15,32 persen, angka ini melebihi populasi secara bertahap pemerintah aceh dalam dua tahun terakhir telah mampu menurunkan secara signifikan, karena pada awal tahun 2018 lalu angka kemiskinan sebesar 15,97 persen. Selain itu, PMKS lainnya meskipun secara statistik belum diketahui secara pasti berapa jumlahnya namun dari berbagai indikator yang ada nampaknya populasi eks penyandang penyakit sosial terus mengalami peningkatan salah satunya gelandangan dan pengemis yang melakukan profesinya sebagai peminta-minta di persimpangan dan perempatan jalan kota Banda Aceh.

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Gepeng (gelandangan dan pengemis adalah seorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis. Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan

berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, mesjid-mesjid, meunasah, emperan toko, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan. Untuk mencapai SPM Bidang Sosial keempat Dinas Sosial Aceh mengimplementasikannya melalui salah satu kegiatan di UPTD RSBM Ladong Aceh Besar. Tahun 2022 gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dasar di UPTD RSBM sebanyak **72 orang** dari kapasitas **70 orang** sesuai dengan ketersediaan dana pada DPA Dinas Sosial Aceh tahun 2022, anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar **Rp. 2,796,472,576,-** (Dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2,706,638,190,-** (Dua milyar tujuh ratus enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau **96,79%**. Adapun Gepeng yang mendapat pembinaan di UPTD RSBM berasal dari Kabupaten Aceh Besar sebanyak 7 orang, Banda Aceh sebanyak 9 orang, Kabupaten Bireun sebanyak 1 orang, Kabupaten Aceh Utara sebanyak 9 orang, Kabupaten Pidie sebanyak 5 orang, Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 11 orang, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 orang, Kabupaten Aceh Barat sebanyak 4 orang, Kabupaten Aceh Timur sebanyak 5 orang, Kabupaten Bener Meriah sebanyak 4 orang, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tamiang masing-masing sebanyak 1 orang, dari luar Aceh sebanyak 9 orang serta 5 orang tidak memiliki kartu identitas. Kepada 72 orang Gepeng binaan UPTD RSBM ini diberikan pelatihan Menjahit, Mengelas dan Pertanian yang terbagi kedalam 3 angkatan pelatihan.

5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti mengalokasikan anggaran sebesar **Rp 41.506.672.496,-** (Empat puluh satu milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terbagi kedalam beberapa sub kegiatan. Dari anggaran sebesar itu, kegiatan ini telah menyerap anggaran dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar **Rp 39.137.815.818,-** (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh delapan ratus lima belas delapan ratus delapan belas rupiah) atau capaian realisasi sebesar **94,29%**. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Hibah Permakanan Panti Anak dan Panti Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten/Kota Se-Aceh Tahun 2022

Upaya lain Dinas Sosial Aceh dalam memenuhi SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar dalam Panti adalah dengan memberikan bantuan permakanan bagi **5.860** anak terlantar di dalam **147** Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) milik masyarakat yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota di Aceh dan **275** Lansia didalam 11 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) di 5 Kabupaten/Kota di Aceh. Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar *Rp. 8.471.250.000,-* (delapan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- dengan sebaran panti di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 4 Panti anak, Aceh Barat Daya sebanyak 2 Panti anak, Aceh Besar sebanyak 13 panti anak, Aceh Jaya sebanyak 2 panti anak, Aceh Selatan sebanyak 4 panti anak, Aceh Singkil sebanyak 1 panti anak, Aceh Tengah sebanyak 8 panti anak dan 1 panti Lansia, Aceh Tenggara sebanyak 7 panti anak dan 4 panti Lansia, Aceh Timur sebanyak 10 panti anak, Aceh Utara sebanyak 49 panti anak dan 2 panti Lansia, Bener Meriah sebanyak 3 panti anak, Bireuen sebanyak 10 panti anak, Gayo Lues sebanyak 2 panti anak dan 2 panti Lansia, Pidie sebanyak 6 panti anak, Pidie Jaya sebanyak 6 panti anak, Kota Banda Aceh sebanyak 5 panti anak, Langsa sebanyak 2 panti anak anak, dan Kota Lhokseumawe sebanyak 13 panti anakdan 2 panti Lansia.

b. Rapat Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Rehabilitasi Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan koordinasi Program Rehabilitasi Sosial maka dipandang perlu untuk melaksanakan Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Program Rehabilitasi Sosial dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Aceh untuk mereview, sinkronisasi dan me-reformulasikan program-program di Bidang Rehabilitasi Sosial tahun 2022. Untuk itu Dinas Sosial aceh telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehsos bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA. melalui Program Rehabilitasi Sosial, dalam kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan berupa ceramah, diskusi (tanya jawab) dan sharing pengalaman. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementrian Sosial RI dan dari Dinas Sosial Aceh. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 23 orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing Dinas Sosial Kab/Kota seluruh Aceh.

c. Kegiatan Temu Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK)

Dalam rangka meningkatkan penguatan kapasitas terhadap anak dan keluarga guna memberikan kesadaran dan kepedulian atau perhatian yang tinggi terhadap anak serta menekan hal-hal yang kemungkinan tidak diinginkan terjadi dalam keluarga seperti kekerasan terhadap anak dan pelecehan terhadap anak, maka Dinas Sosial Aceh melalui Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara dengan metode ceramah, diskusi dan sharing pengalaman. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta dari Yayasan Yatim Piatu Aneuk Laot Kabupaten Aceh Utara.

d. Bimbingan Teknis LKSA dan LKSLU

Dinas Sosial Aceh melalui Bidang Rehabilitasi Sosial juga melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bantuan hibah permakanan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 Angkatan dan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi (tanya jawab) dan sharing pengalaman. Pada Angkatan I, peserta yang hadir sejumlah 25 orang pengurus LKSA dan pada Angkatan II dihadiri oleh 25 orang pengurus LKSA.

e. Bimbingan Teknis Lembaga Pengasuhan Anak

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengasuhan Anak dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengasuhan bagi Anak Terlantar. Hal ini merupakan penjabaran dari dan pelaksanaan amanah pasal 28 Permensos No. 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar. Kegiatan ini dilaksanakan didalam ruangan dalam bentuk kegiatan berupa ceramah, diskusi (tanya jawab) dan sharing pengalaman. Kegiatan ini dilaksanakan dengan biaya yang dianggarkan melalui Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA. Kegiatan ini dihadiri oleh 15

orang peserta yang merupakan perwakilan dari unsur Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Pekerja Sosial, Pendamping Rehsos dan pengurus LKSA.

f. Pemberian Bantuan Sandang bagi LKS

Dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia yang berada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), maka Dinas Sosial Aceh mengalokasikan anggaran memberikan bantuan sandang kepada Lanjut Usia terlantar didalam panti milik masyarakat. Bantuan sandang yang diberikan berupa baju kaos kerah dewasa, handuk, kain barik Panjang, kain saraung dan mukena. Bantuan ini diberikan kepada 8 panti yang berada di 3 Kabupaten yaitu:

- 1) Yayasan Qalbun Fitrah Takengon yang beralamat di Kamung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- 2) Yayasan Panti Jompo Joyah Uken Bebesan yang beralamat di Desa Telege Dumen Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah;
- 3) Yayasan Rizkan Mubarak Penyantun Para Cacat Takengon (YRMPCT) yang beralamat di Kampung Gunung Bukit Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
- 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Khazanah yang beralamat di Gampong Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- 5) Yayasan Ilham Bener Meriah yang beralamat di Desa Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- 6) Yayasan Restu Permata Bunda Terpadu yang beralamat di Desa Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- 7) Yayasan Ummul Yatama Al Waliyah Serambi Mekkah yang beralamat di Desa Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat; dan
- 8) Panti Asuhan yatim Muhammadiyah yang beralamat di Desa Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

g. Bantuan UEP bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Dalam rangka mengembalikan harga diri, kepercayaan diri, disiplin, kemampuan integrasi, kesadaran dan tanggungjawab sosial serta kehidupan yang layak dalam tatanan hidup bermasyarakat, Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh melaksanakan kegiatan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP). Dengan anggaran yang dialokasikan melalui Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA, bantuan UEP diberikan kepada 30 orang Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan. Bantuan yang diberikan

dalam bentuk barang dengan 2 macam jenis usaha yaitu usaha menjahit dan usaha membuat kue. Penerima bantuan UEP berasal dari 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Besar dan Pidie dimana masing-masing Kabupaten terdapat 10 orang penerima bantuan.

h. Pemberian Keterampilan Dasar bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang salah satunya adalah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP). Atas dasar ini, dalam rangka pelayanan sosial bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) maka Dinas Sosial Aceh melaksanakan kegiatan Pemberian Keterampilan Dasar bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP).

Anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan melalui Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 Kabupaten yaitu di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Besar dan Kabupaten Pidie dengan durasi kegiatan selama 4 hari dimasing-masing kabupaten. Adapun pesertanya sebanyak 10 orang dimasing-masing kabupaten.

i. Bantuan Perlengkapan Tidur untuk Lansia, Anak, Disabilitas dan Tuna Sosial

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anak yang berada dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Singkil dan Aceh Utara, maka Dinas Sosial Aceh melalui Bidang Rehaabilitasi Sosial mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan perlengkapan tidur kepada Lansia, Anak, Disabilitas dan Tuna Sosial penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial di 4 Kabupaten tersebut. Anggaran ini dialokasikan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti, Sub Kegiatan Penyediaan

Asrama/Wisma yang mudah diakses. Bantuan yang diberikan berupa Kasur, Sprei dan Bantal. Adapun Lembaga yang mendapatkan bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama LKSA	Alamat		
		Desa	Kecamatan	Kabupaten
I.	Kabupaten Aceh Barat			
1.	Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah	Ujung Baroh	Johan Pahlawan	Aceh Barat
2.	Yayasan Ummul; Yatama Al Waliyyah Serambi Mekkah	Blang Beurandang	Johan Pahlawan	Aceh Barat
3.	SOS (Save Our Soul) Desa Taruna Meulaboh	Lapang	Johan Pahlawan	Aceh Barat
II.	Kabupaten Aceh Selatan			
1.	Yayasan Syaech Abdul Ghani Darul 'Amilin Jadid Aceh Selatan	Gunung Rotan Peulumat	Labuhan Haji Timur	Aceh Selatan
2.	Yayasan Madinatul Diniyah Sirajul 'Tbad	Rot Teungoh	Meukek	Aceh Selatan
3.	Yayasan Ath Thayyibah Aceh Selatan	Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Aceh Selatan
4.	Yayasan Raudhatul Aitam Wadhuafa Aceh Selatan	Ujong Pulo	Bakongan Timur	Aceh Selatan
III.	Kabupaten Aceh Singkil			
1.	Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah	Gunung Lagan	Gunung Meriah	Aceh Singkil
IV.	Kabupaten Aceh Utara			
1.	Yayasan Panti Asuhan Al-Waliyah	Matang Puntong	Samudera	Aceh Utara
2.	Yayasan As-Salamah Cot Girek	Alue Drien	Cot Girek	Aceh Utara
3.	Yayasan PA. Al-Amin	Beunot	Syamtalira Bayu	Aceh Utara
4.	Yayasan Darul Ihsan Ulee Madon	Ule Madon	Muara Batu	Aceh Utara

j. Pemberian Bantuan Sepeda Motor Modifikasi Roda Tiga untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Jaya

Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang salah satunya adalah penyandang disabilitas. Atas dasar ini, dalam rangka pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas maka Dinas Sosial Aceh melaksanakan kegiatan Pemberian bantuan Sepeda Motor Modifikasi Roda Tiga untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Jaya. Anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan melalui Sub-Kegiatan Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA. Bantuan ini diberikan kepada **15** orang penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari **13** orang laki-laki dan **2** orang perempuan.

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Pengangkatan anak atau adopsi adalah proses pengalihan hak asuh suatu anak dari orang tua kandung atau wali yang memiliki hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua ganti bagi si anak. Lebih lengkapnya, suatu perbuatan [hukum](#) yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Anak yang diasuh oleh orang tua ganti disebut [anak angkat](#) atau anak adopsi, sedangkan orang tua ganti tersebut disebut orang tua angkat atau orang tua adopsi, yang laki-laki disebut ayah angkat dan yang perempuan disebut ibu angkat.

Berdasarkan Permensos No. 110 HUK 2009, Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan

anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar hal tersebut, Dinas Sosial Aceh melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sub Koordinaor Jaminan Sosial Keluarga melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Adopsi bagi petugas dan pejabat berwenang dari Kab/Kota yang menangani proses pengangkatan anak.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari keterlantaran, eksploitasi dan diskriminasi serta arogansi di lingkungannya sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar, baik jasmani dan rahani maupun sosialnya;
- b. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, pola pikir dan tanggung jawab, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud serta partisipasi masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak di lingkungan tempat tinggalnya;
- c. Agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pengangkatan anak baik pengangkatan Anak Anatar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal agar tidak terjadi penyimpangan dan pemalsuan data serta perdagangan anak.

Peserta pada kegiatan Bimtek Pelaksanaan Adopsi di Kabupaten/Kota tahun 2022 dibagi kedalam 3 angkatan, yaitu Angkatan **1, 2 dan 3** dimana masing-masing angkatan berjumlah **40 orang** yang berasal dari Unsur Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang, Kepala Seksi Staf dan Sakti Peksos dari **23 Kabupaten/Kota** di Provinsi Aceh serta unsur dari Dinas Sosial Aceh. Pada Kegiatan ini Dinas Sosial Aceh mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 579.999.771,-** (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah),- di DPA SKPA Dinas Sosial Aceh tahun 2022. Dari anggaran sebesar itu, pelaksanaan kegiatan ini telah dapat menyerap anggaran sebesar **Rp. 564.201.450,-** (Lima ratus enam puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah),-atau **97,28%** (sembilan tujuh koma dua delapan persen)

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada masyarakat miskin yang tersebar di 23 Kab/Kota. Padatahun 2022, kegiatan ini menargetkan memberi bantuan kepada **3.319** kepala keluarga. Adapun anggaran yang disediakan dalam DPA SKPA Dinas Sosial Aceh ditahun 2022 ini sebesar Rp.

28,384,599,731,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan berhasil menyerap anggaran tersebut dalam realisasinya sebesar Rp **25,821,443,446,-** (dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah),- atau capaian realisasi keuangan sebesar **90,97%**. (Sembilan puluh koma Sembilan tujuh persen).

Kegiatan ini diawali dengan seleksi dan verifikasi, kemudian pemberian/penyaluran bantuan sosial Berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sesuai dengan jenis usaha yang diajukan melalui proposal. Selanjutnya dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan tersebut. Adapun jenis bantuan UEP yang diberikan yaitu berupa Jenis usaha sesuai dengan jenis usaha yang diajukan melalui proposal kepada Dinas Sosial Aceh, yaitu diantaranya usaha pertanian tanaman palawija, usaha jualan di kios, usaha laundry, pangkas rambut, usaha menjahit, perbengkelan, pengelasan, pertukangan, usaha warung kopi, dan usaha kuliner/membuat kue.

Adapun sebaran jenis usaha dan jumlah penerima bantuan UEP di kab/kota adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan UEP jualan kios, menjahit, membuat kue, dan palawija untuk keluarga rentan di kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat sebanyak 71 orang, dengan rincian Kabupaten Aceh Jaya sebanyak **24** orang dan Kabupaten Aceh Barat sebanyak 47 orang.
- 2) Bantuan UEP menjahit untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sebanyak **96** orang, dengan rincian Kabupaten Aceh Utara sebanyak **50** orang dan Kota Lhokseumawe sebanyak 35 orang.
- 3) Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak **71** orang.
- 4) Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Jaya sebanyak **134** orang.
- 5) Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios, menjahit, membuat kue dan palawija untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Barat sebanyak **100** orang.
- 6) Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pertanian untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak **78** orang.

- 7) Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios, menjahit, membuat kue dan palawija untuk keluarga miskin di Kabupaten Nagan Raya sebanyak **71** orang.
- 8) Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios, menjahit, membuat kue dan palawija untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh sebanyak **71** org, dengan rincian Kabupaten Aceh Besar sebanyak **47** orang dan Kota Banda Aceh sebanyak **24** orang.
- 9) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios,menjahit, membuat kue dan palawija untuk keluarga miskin di Kabupaten Nagan Raya sebanyak **85** orang.
- 10) Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios, menjahit, membuat kue dan palawija untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh dan Sabang sebanyak **141** orang, dengan rincian Kabupaten Aceh Besar sebanyak **102** orang, Kota Banda Aceh sebanyak **26** orang dan Kota Sabang sebanyak **13** orang.
- 11) Bantuan UEP jualan kios, menjahit, membuat kue dan palawija untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Barat sebanyak **71** orang,
- 12) Bantuan UEP jualan kios, menjahit dan membuat kue untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak **68** orang.
- 13) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios, menjahit dan membuat kue untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak **68** orang.
- 14) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menjahit, perbengkelan, kelontong dan pangkas rambut untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Timur sebanyak **68** orang.
- 15) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak **68** orang.
- 16) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak **96** orang.
- 17) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) membuat kue untuk keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak **196** orang.
- 18) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios untuk keluarga miskin di Kota Langsa sebanyak **68** orang.
- 19) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios dan menjahit untuk keluarga di Kabupaten Aceh Timur sebanyak **140** orang.
- 20) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan kios di Kabupaten Aceh Jaya untuk **68** Kepala Keluarga.
- 21) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menjahit, pertanian palawija dan usaha jualan kue di Kabupaten Aceh Besar untuk **82** Kepala Keluarga

- 22) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) produksi kue di Kabupaten Bireuen untuk **68** Kepala Keluarga.
- 23) Bantuan becak barang bagi keluarga rentan Kabupaten Pidie Jaya untuk **14** Kepala Keluarga.
- 24) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pertanian untuk fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara untuk **97** Kepala Keluarga.

Dengan demikian total masyarakat miskin yang mendapat bantuan usaha sebanyak **2.079 orang**. Adapun hasil seleksi yang dilakukan pada awal kegiatan adalah tercapainya data penerima bantuan yang tepat sasaran dan layak mendapatkan bantuan serta sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Bimbingan teknis telah dilaksanakan dengan baik dan lancar agar penerima bantuan tahu bagaimana cara memanfaatkan bantuan yang nanti akan diberikan kepada penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan langsung kepada penerima manfaat. Pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan dilakukan untuk melihat perkembangan bantuan yang telah diberikan, kegiatan ini telah berjalan dengan baik dan lancar berkat kerjasama yang baik dengan petugas pendamping.

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi, berdasarkan undang-undang ini, terdapat 3 jenis bencana yaitu bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan Bencana sosial adalah peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi di tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **11,535,610,571,-** (sebelas milyar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah),- dan mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. **9,792,771,882,-** (Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah),- atau **84,89%**, (delapan empat koma delapan sembilan persen) serta mencapai target kinerja sebanyak **41.323 KK** atau **156,673 jiwa** korban dan pengungsi akibat bencana alam yang terjadi di beberapa kurun waktu dan beberapa tempat di kabupaten/kota di Aceh. Yang paling besar adalah bencana banjir yang terjadi pada Bulan November 2022 yang lalu di Kabupaten Aceh Tamiang akibat hujan lebat yang mengguyur daerah itu sehingga menyebabkan meluapnya beberapa sungai yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Tinggi muka air yang menggenangi pemukiman warga akibat meluapnya sungai ini antara **20 cm** hingga **2 meter**. Ada lebih kurang **343** titik pengungsi yang tersebar di **11** kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

Layanan yang diberikan bagi korban dan pengungsi bencana alam berupa bantuan pangan dan pakaian kepada masyarakat di tempat pengungsian dan masyarakat yang tetap berada di rumahnya tapi terdampak bencana. Selain itu juga disediakan shelter atau tempat penampungan bagi pengungsi di kamp pengungsian, layanan psikososial kepada pengungsi anak-anak dan dewasa, serta penanganan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, wanita dan warga lanjut usia.

Dalam setiap penanganan bencana, upaya-upaya yang dilakukan adalah:

- a. Penyiapan SDM Penanganan di lapangan dengan melibatkan unsur-unsur pilar sosial antara lain : Tagana, TKSK, PSM, Karang Taruna dan dan Pendamping PKH.
- b. Melakukan asesmen, pendataan dan evakuasi korban terdampak bencana.
- c. Pendirian tenda di lokasi pengungsian dan penyiapan Bantuan Logistik.
- d. Pendirian Posko Dapur Umum Lapangan, baik yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Tagana maupun Dapur Umum Mandiri Masyarakat.
- e. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
- f. Penyaluran bantuan logistik dari Dinas Sosial Aceh ke lokasi masyarakat terisolir.

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Kemerdekaan merupakan milik bangsa yang sangat berharga, karena dengan kemerdekaan tersebut kita dapat mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tercapainya kemerdekaan ini merupakan hasil nyata dari pengorbanan dan jasa perjuangan para pelopor, perintis pergerakan kemerdekaan serta para Pahlawan Nasional maupun Pahlawan Daerah yang telah mengatarkan Bangsa Indonesia menuju ke gerbang kemerdekaan. Pelestarian, pengenalan dan pengamalan Nilai-nilai Kemerdekaan yang bercirikan antara lain cinta tanah air, rela berkorban, percaya kepada kemampuan sendiri, keuletan dan rasa tanggung jawab yang tinggi, masih relevan dan masih diperlukan dalam era pembangunan serta era globalisasi sekarang ini. Nilai Kepahlawanan merupakan salah satu ciri kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun demikian, ada kecenderungan Nilai Kepahlawanan mengalami penurunan dalam pengamalannya.

Oleh karena itu Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial perlu terus dilestarikan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Perjalanan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI telah memasuki usia ke-77 pada Tahun 2022 ini, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan yang dicapai diberbagai bidang, merupakan bagian dari keberhasilan Bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan itu dengan ragam karya pembangunan.

Disinilah letaknya relevansi Nilai Kepahlawanan itu dimasa sekarang dan masa yang akan datang, Sehubungan dengan hal tersebut, maka Nilai Kepahlawanan perlu kita junjung tinggi dengan penuh rasa bangga serta kita amalkan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan kehidupan sehari-hari sebagai wujud pencerminan motto “Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawannya.

Di Tahun 2022 Dinas Sosial Aceh mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan makam Pahlawan Nasional sebesar **Rp. 1,552,375,442,-** (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah),- dan dapat terealisasi **Rp. 1,504,313,710,-** (satu milyar lima ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah),- atau **96,90%**, dengan perincian **1 (satu) Taman Makam Pahlawan** yang ada di Kampung Ateuk-Kota Banda Aceh dan Makam Pahlawan Nasional **T. Nyak Arief** yang berlokasi di Desa Bak Trieng-Kecamatan Krueng Barona Jaya - Aceh Besar, Makam Pahlawan Nasional **Cut Nyak Dhien** yang berada di Komplek Pemakaman Gunung Puyuh, Desa Sukajaya – Kecamatan Sumedang –

Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat, Makam Pahlawan Nasional **Laksamana Malahayati** yang berada di Desa Lamreh-Kecamatan Krueng Raya – Kabuapten Aceh Besar, Makam Pahlawan Nasional **Teuku Umar** yang berlokasi di Desa Glee Raya Tameh Uteun Meugo, Gampong Mugo Rayeuk – Kecamatan Pantou Reu – Kabupeten Kabupten Aceh barat, Makam Pahlawan Nasional **Cut Mutia** yang berada di Kabupeten Desa Hutun-Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara dan Makam Pahlawan Nasional **Teuku Teuku Chik Ditiro** yang terletak di Gampong Manggra – Kecamatan Indrapuri - Kabupaten Aceh Besar dan **Mr. Muhammad Hasan** Kalibata – Kecamatan Pancoran – Kota Jakarta Selatan – Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

Secara keseluruhan anggaran Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 sebesar Rp **132.490.320.388,-** (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah),- dengan capaian realisasi sebesar Rp. **123,487,952,240,-** (seratus dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah),- atau **93,21%** (sembilan tiga koma dua satu persen). Adapun sebaran dari anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat** sebesar Rp. **36,841,014,638,-** (tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah),- terserap anggaran sebesar Rp. **35,632,985,270,-** (tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), atau **98,20%** (sembilan delapan koma dua puluh persen).
2. Bidang **Pemberdayaan Sosial** teralokasi anggaran Rp. **12,836,916,313,-** (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah),- dan dapat terealisasi sebesar Rp. **11,997,167,534,-** (sebelas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah),- atau **93,45%** (Sembilan tiga koma empat lima persen).
3. Bidang **Rehabilitasi Sosial** Rp. **14,344,618,522,-** (empat belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah),- dan dapat terserap anggaran sebesar Rp. **13,269,930,455,-** (tiga belas milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah),- atau **92,50%,-** (sembilan dua koma lima puluh persen).
4. Bidang **Penanganan Fakir Miskin** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **28,384,599,731,-** (dua puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah),- dari anggaran tersebut mampu direalisasikan sebesar

Rp, **25,821,443,446,-** (dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah),- atau **90,96%**, (sembilan puluh koma sembilan enam persen).

5. Bidang **Perlindungan dan Jaminan Sosial** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **12,921,117,150,-** (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah),- dan mampu menyerap anggaran sebesar **Rp. 10,898,540,173,-** (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupaiah),- atau **84,34%**, (delapan empat koma tiga empat persen).
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah **Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **8,437,353,631,-** (delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah),-, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **8,163,914,235,-**, (delapan milyar seratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah),- atau **98,38%**, (Sembilan enam koma tiga delapan persen).
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah **Rumoh Seujahtera Jroh Naguna**, mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **7,189,032,901,-** (Tujuh milyar serratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus satu rupian) dan dapat terealisasi sebesar Rp. **6,920,673,059,-** (Enam milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) atau **96,26%** (sembilan puluh enam koma dua puluh enam persen).
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah **Rumoh Seujahtera Geuaseh Sayang** mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 4,859,450,085,-** (empat milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan puluh lima rupiah),- dan dapat terealisasi sebesar Rp. **4,683,743,746,-** (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah),- atau **96,38%** (sembilan enam koma tiga delapan persen).
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah **Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe** mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **6,676,217,357,-** (Enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. **5,992,499,873,-** (Lima milyar Sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau **89,76%** (Delapan sembilan koma tujuh enam persen).

Dari capaian realisasi tiap-tiap bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, didapat tingkat capaian kinerja rata-rata Dinas Sosial Aceh sebesar **93.21%**. Hal ini menunjukkan efisiensi yang signifikan terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dengan demikian Dinas Sosial Aceh telah menerapkan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Aceh Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Aceh atas pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2022 sebagai amanah, kewajiban dan rasa tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan visi dan misi, kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh Tahun 2017-2022

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Aceh tahun 2022 menyampaikan informasi capaian kinerja, sasaran strategis dan indikator kinerja yang terbagi dalam akumulasi hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **94,37%**, atau dengan kategori Tingkat Capaian ***Sangat Baik***. Tingkat Capaian tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan realisasi anggaran juga dapat diukur bahwa Dinas Sosial Aceh pada tahun 2022 mencapai realisasi anggaran rata-rata sebesar **93,21%** dari alokasi anggaran sebesar **132.490.320.388,-** (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah),-,- dengan realisasi sebesar **Rp. 123,487,952,240,-** (seratus dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah),- Hal ini menunjukkan efisiensi yang signifikan terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan demikian Dinas Sosial Aceh telah menerapkan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.

Pencapaian kinerja yang relatif baik didukung dengan tingkat pencapaian yang sangat optimal pada setiap indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan dan mendapatkan alokasi anggaran lebih besar dari tahun 2022 yang secara umum dapat dilaksanakan dengan

baik, meskipun terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam proses pencapaian kinerja, yaitu kompetensi SDM yang masih kurang dan juga kegiatan yang belum mampu menjangkau semua program dan kegiatan yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Aceh.

Banda Aceh, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

DR. YUSRIZAL, M.SI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19750617 199311 1 001